



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (8) huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2022;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan
motivasi kerja Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil
Negara pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kota
Batam perlu diberikan Apresiasi dalam bentuk Gaji
Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa anggaran untuk apresiasi dalam bentuk Gaji
Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur
Sipil Negara pada BLUD sudah tertuang dalam RBA
BLUD dan dianggarkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran
2022;
- d. bahwa hak mendapatkan Gaji Ketiga Belas telah
dituangkan dalam surat perjanjian Kontrak Kerja
antara Pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait
dengan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- e. bahwa. . .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);

12. Peraturan. . .

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

5. Pengguna. . .

5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD
10. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan Standar Harga yang ditetapkan.

13. Anggaran. . .

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk memberikan apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud penghargaan pengabdianya kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP, SYARAT PEMBERIAN, BESARAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Hari Raya Keagamaan.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua
Syarat Pemberian

Pasal 5

- (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD yang berhak menerima pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja/Keputusan Pengangkatan dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Gaji Ketiga Belas.

Bagian Ketiga
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat. . .

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Apresiasi Dalam
Bentuk Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.
- (2) Dalam hal pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD dibebankan ke dalam RBA BLUD Tahun Anggaran 2022 melalui DPA masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 9

Masing-masing Kepala Unit Kerja PPK BLUD bertanggung jawab terhadap pemberian dan pembayaran apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas di lingkungan kerjanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 April 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 926

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK
GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI
NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : /...../.... /2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS...../HK/IV/2022, tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan pada (Unit Kerja PPK BLUD) Tahun Anggaran 2022, Saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab sepenuhnya secara fisik dan keuangan terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Kontrak Dengan Perjanjian Kerja pada (Unit Kerja PPK BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
2. Segala yang berkaitan dengan pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja menjadi tanggungjawab renteng dan mutlak Surat Perjanjian Kontrak Kerja menjadi tanggung jawab renteng dan mutlak pada jajaran..... (SKPD) yang saya pimpin.

Batam, April 2022..
Kepala SKPD,

Nama.....
Pangkat
NIP.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI